

JURNAL HARMONI

ISSN:1412-663X, e-ISSN:2502-8472

**RESOLUSI KONFLIK UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL
BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI BALI**

**HATE SPEAKING CONFLICT RESOLUTION IN SOCIAL MEDIA
BASED ON LOCAL WISDOM IN BALI**

Moh Zaenal Abidin Eko Putro

Politeknik Negeri Jakarta, Indonesia
zaenal.abidinekoputro@grafika.pnj.ac.id

Artikel diterima 23 September 2021, diseleksi 5 Desember 2021, dan disetujui 27 Desember 2021

DOI: <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i2.517>

Abstract

In Bali, people, culture and religion in Bali mingle into one single entity and contribute to the tourism industry which began to rise in the 1970s. The increasing tourism industry has been attracting job seekers from all over Indonesia, even abroad, to work in Bali. As a result, Bali with certain areas such as Denpasar, Gianyar and Tabanan is known as a multicultural area. This is where both Balinese natives who are Hindus, as well as immigrants who are not Hindus interact with each other. With the massive use of social media, the expression of opinions emerges which the uploader sometimes does not realize the impact of uploading social media content. This article aims to describe the impact of social media in a pluralistic society and the sensitive issues related to diversity in Bali.

The article resulted from field research using qualitative method shows that the use of social media poses a threat to plural society as long as it is used to express religious and ethnic hatred, especially regarding the sacred religious rituals. On the other hand, the use of social media to gain electoral support by raising the issue of threatened local majority also endangers non Hindu population. The results of this study indicate that tensions arising from social media contents in Bali can be decreased by mediation using local wisdom, rather than national laws.

Abstrak

Di Bali, manusia, budaya dan agama berbaur menjadi satu entitas dan berkontribusi pada industri pariwisata yang mulai bangkit era 1970-an. Meningkatnya industri pariwisata menarik minat para pencari kerja dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan luar negeri untuk bekerja di Bali. Akibatnya, Bali dengan beberapa daerah tertentu seperti Denpasar, Gianyar dan Tabanan dikenal sebagai kawasan multikultur. Di sinilah baik orang asli Bali yang beragama Hindu, maupun para pendatang yang bukan Hindu saling berinteraksi. Dengan hadirnya media sosial, ekspresi pendapat bermunculan yang tanpa disadari pengunggahnya sebenarnya menyangkut isu sensitif. Artikel ini ingin menggambarkan dampak media sosial di tengah masyarakat plural dan isu terkait keragaman yang sensitif di Bali.

Artikel yang dihasilkan dari riset lapangan menggunakan metode kualitatif ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial mengundang ancaman bagi masyarakat plural sejauh digunakan untuk mengekspresikan kebencian keagamaan dan etnis. Apalagi menyangkut ritual keagamaan yang disucikan. Namun di sisi lain tanpa disadari juga penggunaan media sosial untuk memperoleh dukungan elektoral

Keywords: *Social Media, Conflict Resolution, Ajeg Bali, Menyama Braya, The Law of Karma Pala*

PENDAHULUAN

Tuntutan terhadap unggahan berupa siaran video, ujaran dan tulisan melalui media sosial yang dianggap penistaan agama beberapa kali terjadi. Hal demikian ini tidak terkecuali pada kalangan umat Hindu di Indonesia yang juga tercatat beberapa kali melakukan aksi pelaporan kepada pihak kepolisian atas beredarnya isi media sosial yang menyinggung keyakinan umat Hindu. Terbaru, muncul tuntutan dari beberapa kelompok masyarakat Hindu pada April 2021 lalu atas beredarnya video ceramah seorang perempuan yang bernama Desak Made Darmawati yang dianggap menistakan Agama Hindu. Salah satu sebab karena peristiwanya terjadi di luar Provinsi Bali, maka kasus tersebut diambil alih oleh Bareskrim Polri dan penyelidikan masih terus berlangsung (Bali, n.d.; Mustofa, n.d.; Suryawan, n.d.)

Media sosial dan keresahan masyarakat akibat konten yang dimunculkan dalam media sosial itu sebelumnya juga pernah terjadi di Bali. Polanya hampir sama dengan peristiwa tuntutan hukum seperti di atas, yakni beberapa elemen masyarakat mendatangi pihak kepolisian untuk melaporkan dugaan penistaan agama. Pada Maret 2015, seseorang bernama Nando Irwansyah

dengan mengangkat isu dominasi lokal yang terancam juga mengundang kekhawatiran kaum pendatang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketegangan yang timbul akibat unggahan di media sosial di Bali dapat didinginkan dengan mediasi menggunakan kearifan lokal, ketimbang undang-undang bersifat nasional.

Kata Kunci: Media Sosial, Resolusi Konflik, Ajeg Bali, Menyama Braya, Hukum Karma Pala

Ma'ali mengunggah protesnya atas tidak tersiarnya liga Inggris karena masyarakat Hindu di Bali sedang merayakan Hari Raya Nyepi. Secara terang-terangan dan kasar, Nando mengumpat dan menghujat umat yang sedang merayakan Nyepi dan juga menyinggung ketidaksukaannya dengan ogoh-ogoh yang disakralkan masyarakat Hindu di Bali (Gede Nadi Jaya, n.d.). Tuntutan dilayangkan oleh beragam elemen, sampai akhirnya pihak polda Bali turun tangan. Namun kasus tersebut terselesaikan dengan kearifan lokal dan tidak sampai ke pengadilan.

Banyak pihak berharap media sosial berkonten positif seluruhnya, walaupun sungguh sulit mengingat selalu saja ada pihak yang menggunakan media sosial untuk menumpahkan ekspresi, walaupun itu ekspresi kemarahan. Sulit dihindarkan kemunculan media sosial berkaitan erat dengan sarana kebebasan berkespresi (*freedom of expression*) dalam bentuknya yang paling murni (*purest form*) dibanding media massa tradisional. Namun media sosial dapat melahirkan paradoks, disebabkan pengunggah media sosial terkadang terlenakan dengan tidak menyadari dampak bahaya yang diakibatkannya (*catastrophic consequences*), terutama terhadap hak privasi dan proteksi individu dan kelompok lain (Coe, 2015). Di sinilah terkadang muncul media sosial dipandang sebagai produk

teknologi aplikasi yang negatif, sementara pihak lain memuji media sosial karena kemampuannya dalam menyampaikan berita bagus, pesan-pesan keagamaan dan juga bahkan untuk perniagaan. Apalagi media sosial juga dapat digunakan untuk mewadahi jurnalisme warga (Campbell, 2015; Noor, 2016; Wall, 2015)

Mengikuti Kaplan dan Haenlein (Delerue, Kaplan, & Haenlein, 2012), media sosial merupakan sekelompok aplikasi berbasis internet yang membangun landasan bagi tewujudnya teknologi Web. 2.0, yang memungkinkan kreasi dan pertukaran konten bagi para pengguna (*user generated content, UGC*). UGC adalah berbagai bentuk konten media yang ditulis oleh setiap pengguna yang memiliki kesempatan untuk melakukannya. Web 2.0 dideskripsikan sebagai platform yang mana konten dan aplikasi tidak lagi dibuat dan dipublikasikan oleh sekelompok orang, melainkan dapat secara meluas dan dapat dimodifikasi oleh semua pengguna dengan cara partisipatif dan kolaboratif. Karenanya Web 2.0 dipandang sebagai basis ideologi dan teknologi media sosial. Apabila di era Web 1.0, publikasi konten sangat kurang interaktif, di era Web 2.0 pemuatan konten secara kolaboratif, terutama dimulai dengan hadirnya blog.

Kaplan and Haenlein selanjutnya mengadopsi pandangan *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) bahwa konten tersebut haruslah memenuhi tiga dasar prasyarat untuk dikatakan sebagai UGC, yaitu *pertama*, konten harus dipublikasikan kepada seluruh pengguna atau pengguna tertentu yang ini mengecualikan seperti email ataupun pesan singkat (*instant messages*). *Kedua*, konten sebaiknya menggambarkan upaya-upaya kreatif dan bukan sebatas meniru karya orang lain. *Terakhir*, konten haruslah dibuat oleh kalangan bukan profesional dan bukan ditujukan untuk kepentingan industri maupun pasar.

Perlu diperhatikan juga perkembangan media sosial kemudian. Survei Nielsen (2011) menunjukkan bahwa orang membuka *facebook* ketimbang situs yang lain meningkat dari rata-rata 4 jam dan 39 menit setiap bulan pada Juni 2009 (9,3 menit perhari) menjadi 7 jam per bulan (14 menit per hari) pada Januari 2010. Pada Agustus 2011, angka tersebut melambung hingga mencapai 7 jam 46 menit per bulan (15,5 menit perhari). Survei Pew Research tahun 2016 menunjukkan 68 persen seluruh orang dewasa di Amerika Serikat memanfaatkan *facebook*, 28 persen menggunakan *instagram*, 21 persen menggunakan *twitter*, 25 persen memanfaatkan *LinkedIn*, dan 26 persen menggunakan *Pinterest* (Duggan, 2016; Verschoor-Kirss, 2012). Dengan demikian dapat dilihat betapa kuatnya pengaruh media sosial dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat kebanyakan.

Di tengah mudahnya penggunaan media sosial untuk menyampaikan ekspresi dan pendapat, maka tidak mengherankan apabila ekspresi maupun pendapat itu pun bukan hanya melulu soal ajakan kebaikan dan pesan-pesan perdamaian. Serangan verbal melalui kata-kata, tulisan maupun video juga begitu mudah beredar di media sosial. Tidak heran apabila ujaran kebencian (*hate speech*) paling gampang sekarang ini ditandai kemunculannya dari penggunaan media sosial, termasuk menyinggung privasi dan proteksi terhadap umat beragama yang berbeda.

Di Indonesia, guna menghindari tindakan ujaran kebencian ini pun telah diterbitkan seperangkat aturan, antara lain dalam KUHP Bab V yang mengatur Kejahatan tentang Ketertiban Umum Pasal 156 dan 157 Ayat (1), kemudian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 28 ayat (2) yang secara tegas serta jelas dalam

penindakan atas penyebaran kebencian dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi dan Ras (Bawole, 2020; Faizal Azhar & Soponyono, 2020; Sultan Ali Sya'ba; Warasman Marbun; Louisa Yesami Krisnalita, 2021).

Jika persoalan dengan media sosial yang berujung pemenjaraan telah terjadi, yang pertama di Padang dengan kasus menjerat seorang PNS, Alexander Aan yang mengunggah paham komunisme di tahun 2011 (Asnawati, 2012; Tapsell, 2015) dan kemudian menjerat seorang Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama atas unggahan seseorang bernama Buni Yani (Malik, 2016; Suwarta, 2017), maka bagaimana kondisi serupa di Bali, sebagai wilayah yang dikenal dengan umat Hindu dan pariwisatanya. Apakah Bali juga pernah mengalami persengketaan massal terkait dengan unggahan pesan di media sosial? Jika pernah, seperti apa penanganan dan solusinya. Poin inilah yang ditegaskan ingin dieksplorasi dalam tulisan ini.

Berbagai pihak berupaya untuk melakukan mediasi agar konflik yang diakibatkan unggahan media sosial tidak berlanjut menjadi konflik yang manifest. Walaupun rekaman ujaran kebencian telah menjadi viral, namun mediasi dapat ditempuh dengan mengedepankan permufakatan antartokoh agama dan tokoh masyarakat seperti kasus protes masyarakat terhadap layanan ibadah seorang bhikkhu di Tangerang (Putro, 2019). Dalam hal dikhawatirkan menyinggung kelompok lain, maka penggunaan sarana teknologi berupa pengeras suara juga diatur sedemikian rupa dan juga dilakukan seleksi ketat calon penceramah di masjid, misalnya di wilayah Nusa Tenggara Timur (Kustini & Zaenal Abidin Eko Putro, 2017).

Rosolusi konflik atas ketegangan akibat unggahan ujaran kebencian di media sosial tidak berbeda dengan proses

penyelesaian konflik anterkelompok pada umumnya. Titik tekannya pada bagaimana pihak-pihak yang bertikai mampu mencari titik temu dan mengorbankan ambisi pribadi masing-masing untuk tercapainya kesepakatan dan terjadinya perdamaian. Pemahaman sebagai prasyarat terciptanya resolusi konflik antara lain konflik di dalam maupun di antara kelompok merupakan hal yang selalu berpotensi untuk terjadinya. Oleh sebab itu, upaya-upaya lokal yang mengarah pada kooperasi melalui komunikasi yang efektif sangat didorong dalam tercapainya resolusi konflik berbasis lokal. Apalagi jika konflik yang *latent* telah memuncak menjadi konflik yang *manifest* (Bakti, 2018; Behfar, Peterson, Mannix, & Trochim, 2008; Boros, Meslec, Curşeu, & Emons, 2010; Smidt, 2020)

Persoalan dengan media sosial dan ancaman terjadinya keresahan yang ditimbulkan ujaran kebencian di media sosial ini tidak luput juga terjadi di masyarakat Bali. Sebagai wilayah yang mengakomodir keterlibatan individu dari berbagai latar belakang agama, bangsa dan etnis, Bali juga menyajikan hamparan peristiwa yang berkenaan dengan ujaran kebencian di media sosial. Artikel ini hendak mengeksplorasi isu-isu yang terkait dengan potensi terjadinya ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial, serta upaya para tokoh agama di Bali dalam upaya meredam ketegangan di antara masyarakat Bali dalam merespon unggahan ujaran kebencian tersebut untuk menjaga Bali tetap kondusif.

METODE

Artikel ini dihasilkan dari penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik yang digunakan untuk mengambil data adalah wawancara mendalam, studi literatur, dan observasi. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang natural, apa

adanya dan mendalam tentang sebuah fenomena yang tengah menggejala di masyarakat. Penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas (Creswell, 2013; Somantri, 2005).

Pada awalnya, peneliti turut terlibat dalam sebuah tim penelitian pada akhir April hingga awal Mei 2016 dengan mewawancarai pengurus PHDI Bali. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan pengurus MUI Kota Denpasar, anggota FKUB Propinsi Bali, mendatangi kantor Bali TV dan melakukan wawancara dengan salah satu eksekutif Bali TV serta mengunjungi Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali dan melakukan wawancara dengan salah satu komisioner KPID Bali. Untuk memperkuat data hasil wawancara, peneliti melakukan studi literatur baik berupa jurnal maupun berita dari website.

PEMBAHASAN

Isu sensitif berkenaan dengan isu-isu keagamaan muncul di media sosial di kalangan masyarakat Bali dan bahkan di antaranya menjadi polemik. Apabila dilihat dari jenisnya, isu tersebut dapat dibagi menjadi isu ujaran kebencian yang dialamatkan pada ritual Hindu, dan sebaliknya juga kepada umat pendatang (khususnya Muslim). *Kedua*, isu tentang pelestarian kekayaan budaya Bali. Menariknya, isu-isu yang sempat menggoncang masyarakat melalui media sosial itu tidak pernah diselesaikan melalui jalur hukum positif, melainkan diselesaikan dengan hukum adat Bali. Berbeda lagi dengan kasus yang menimpa seorang musisi, I Gede Ari Astina alias Jerinx, yang dianggap menghina organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) belum lama ini melalui akun media sosialnya (Anugrahadi, 2021).

I Made Hernawa dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali juga mengakui bahwa masyarakat Bali pernah menjadi korban media sosial, terutama terkait kasus unggahan bernada hujatan di facebook. Namun organisasinya tidak terlalu mempermasalahkan adanya unggahan yang bersifat penistaan di media sosial tersebut.

“Kalau kita santi saja. Santi artinya damai. Termasuk kasus kemarin ujungnya juga damai. Mestinya kita bisa masukkan pasal penistaan agama, tapi ujung-ujungnya damai juga. Laporan sudah masuk ke kepolisian dan diproses polisi, lalu pelakunya minta maaf. Ujungnya damai. Mestinya bisa dipakai UU Penistaan Agama. Supaya menimbulkan efek jera. Namun upaya damai lebih diutamakan” (hasil wawancara dengan Hernawa, Denpasar, April 2016).

Tidak ketinggalan pula keterlibatan majelis agama di Bali yang turut meredam emosi warga, yang apabila tidak dilakukan maka dimungkinkan efeknya akan luar biasa. PHDI Bali berpandangan bahwa Bali adalah propinsi yang unik di Indonesia dan harus dijaga stabilitas keamanan dan kenyamanannya. Ini terkait karena pulau ini bukan milik orang Bali saja, bukan hanya milik Indonesia, tetapi sudah menjadi milik dunia. Berbagai orang dari luar negeri ada di Bali. Apabila di Bali terjadi gejolak, sontak dunia akan mengetahuinya. Potensi itu bukan sekadar isapan jempol belaka, mengingat di Bali terdapat lebih dari 1.400 desa adat (pakraman) dengan jumlah umat sekitar 2 juta (Hernawa, Denpasar, 29 April 2016).

Unggahan bernada pelecehan terhadap ritual Hindu bukan sekali saja. Dira dari Bali TV menjelaskan, bahwa keresahan akibat unggahan

yang menghujat Nyepi itu bukan hanya pertama terjadi. Setidaknya pernah tiga kali terjadi.

“Kami mempercayakan kepada penegak hukum, jika menjadi masalah silakan ditindak. Kami berharap semua umat yang tinggal di Bali membangun toleransi untuk kepentingan bersama. Faktanya, ketika jalan ditutup untuk persembahyangan Jumat, orang Bali tidak mengeluh. Kalau kami Nyepi, silakan mereka menutup usahanya. Itu tujuannya untuk kepentingan bersama.” (hasil wawancara dengan Dira, Denpasar, Mei 2016).

Namun ia juga menegaskan bahwa penghinaan dan hujatan tersebut tidak sampai direspon dengan perlawanan fisik. Masyarakat Bali memang dihebohkan dengan hujatan tersebut, lalu mendatangi pihak berwenang. Pihaknya di Bali TV memilih melakukan edukasi kepada masyarakat, yaitu ditampilkan tokoh Hindu dan tokoh umat lain untuk berbicara kepada masyarakat. Menariknya juga, tidak sampai sebuah kasuistis itu di-*blow up* atas nama agama.

Sebagai upaya guna meredam konflik sosial akibat ujaran kebencian di media sosial tersebut, PHDI Bali menekankan pentingnya memperkuat dan meningkatkan *srada* dan *bakti*, serta hukum *karmapala*. Selanjutnya juga menghimbau untuk ditingkatkannya komunikasi antartokoh baik Hindu maupun non Hindu. Melihat kondisi kekinian, sebuah keuntungan bahwa antartokoh agama di Bali tampak akur, sering berkomunikasi baik bertelpon maupun melalui *smartphone*. Terlebih FKUB di Bali misalnya, sangat aktif dalam melakukan rapat koordinasi. Di situ dibahas masalah-masalah yang timbul di lembaga-lembaga umat. Justru yang tampak tidak akur itu di masyarakat

bawah. Ketika dihujat di media sosial terkait dengan hari raya Nyepi itu sendiri, pihak parisada hanya menekankan agar umat Hindu tetap menjaga sopan santun dan ramah (Hernawa, Denpasar, 29 April 2016).

Di balik sengketa sosial terkait postingan yang menghujat Nyepi tersebut, Hernawa masih melihat bahwa terdapat hal yang paling fenomenal, bagaimana semua orang di Bali, termasuk orang asing mengikuti tata tertib dan aturan Nyepi. Dalam pandangannya, di tempat lain pasti tidak mudah dilakukan. Pihaknya menjunjung tinggi toleransi, yang terkandung dalam doktrin *tatwam asi*. Menghargai setiap orang yang ada di Pulau Bali. Setiap ada masalah dengan umat, pengurus PHDI bersikap bukan memutus salah atau benar, melainkan hanya memediasi. Hanya berada di tengah-tengah, agar tidak saling menyalahkan, dan dicarikanlah jalan terbaik (Hernawa, Denpasar, 29 April 2016)..

Unggahan Keberatan Terhadap Istilah Keagamaan dan Pendetang

Sebagaimana disebutkan di atas, unggahan di media sosial yang mengarah pada ancaman kelompok lain di Bali bukan hanya menimpa umat Hindu. Hal ini apabila mengikuti kiprah seorang anggota DPD yang juga Rektor Universitas Mahendradatta, Arya Wedakarna. Sosok muda ini getol sekali menulis di media sosial-nya dalam bentuk blog, mengatasnamakan dirinya sendiri. Unggahannya itu kerap menyudutkan warga pendatang dan secara tersamar menysar juga pada kalangan Islam, terutama pendatang. Menariknya, tulisannya sering menjadi rujukan blog-blog lain untuk perjuangan Hindu. Walaupun begitu, unggahan-unggahannya juga mendapat perlawanan dari kalangan Hindu lain.

Konten media sosial tokoh tersebut, menurut informan J dari Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar, hampir sama saja nadanya dengan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi yang telah dibubarkan pemerintah RI, yang militan mengatasnamakan identitas Kehinduannya. Pesan-pesannya sendiri sebenarnya juga mendapat perlawanan dari internal Hindu. Namun, kepada mahasiswanya ia selalu mengatakan, bahwa dirinya memiliki niat mulia untuk memberdayakan umatnya. Saking semangatnya sehingga timbul militansi tinggi. Seolah membentengi jangan sampai orang luar itu menyingkirkan orang lokal (Bali) (J, Denpasar, 3 Mei 2018).

Menurut J, pesan dalam media sosial sosok tersebut sangat tendensius dan bahkan mencurigai kelompok di luar Hindu dan pendatang. Bahkan dianggapnya pendatang sebagai etnis dan agama yang mengkhawatirkan, bahkan pernah dimunculkannya isu Bali ini akan dijadikan proyek jalur gaza. Ia dengungkan, lanjut J, agar berhati-hati dengan proyek itu. Bahkan sosok tersebut juga menyuruh orang Bali berdagang bakso (J. *ibid*).

Di balik kekhawatirannya pada sosok ini, J ternyata mempunyai kesan tersendiri. Namun pandangan J, Arya Wedhakarna ini walupundikenal memiliki militansi keagamaan Hindu sangat tinggi, namun sosok ini dipandanginya seorang *gentleman*. Contohnya apabila diundang selalu datang. Bicaranya juga apa yang menjadi ciri khasnya. Termasuk apabila berbicara pada komunitas Islam. Pesan dalam ceramahnya selalu sama yang disebutnya membela kepentingan orang Bali. Begitupun, sosok ini juga cukup kritis untuk umat Hindu. Misalnya, pada saat Nyepi terlihat ada anak-anak remaja Hindu yang selfie di jalan-jalan itu juga dikritiknya (J, *ibid*).

Fenomenanya menjadi lain ketika pernyataannya yang keras itu, entah ada kaitannya atau tidak, terjadi kekisruhan di lapisan masyarakat bawah. Komentarnya yang agak bernada sinis juga menyentuh kasus di Karangasem yang mana sempat terjadi labelisasi halal warung-warung makan, yang sempat mengemuka pada Bulan Maret 2016. Penempelan stiker haram di warung-warung tersebut sebagai wujud penolakan terhadap labelisasi halal secara formal oleh sebagian masyarakat Hindu.

Oleh karena tulisannya berseliwean media sosial, Wedhakarna selain menambah musuh juga menambah pengikut. Pengikutnya ini malah meluas hingga seluruh Indonesia. Karena itu pun, dirinya terlihat sangat peduli dengan orang Bali yang transmigrasi misalnya.

“Sampai pada saat Nyepi dan gerhana matahari di suatu tempat yang bagus, saat itu gubernur Kepri berkomentar dengan banyaknya turis yang datang. Ini lho saya bangga turis banyak ke sini, ini turis ilmuwan-ilmuwan meneliti. Bukan seperti turis di Bali yang telanjang. Itu langsung dikirim surat protes oleh Wedhakarna atas nama pejuang, dan politisi Bali. Bahkan Gubernur Mangku Pastika saja tidak sampai ke situ. Sampai menjadi berita heboh dan gubernur yang komentar itu sampai minta maaf. Karena itulah, bagi pemuda Bali sosok ini menjadi idola.” (J, *ibid*).

Ketua MUI Denpasar, Musthofa Amin, juga menyebutkan bawah postingan Arya Wedhakarna melalui blog-nya cukup meresahkan kalangan muslim di Bali. Sempat ada kekacauan terkait tentang wacana desa wisata syariah. Benar bahwa mereka yang mengusung gagasan wisata syariah adalah kalangan Islam yang semangat tinggi, yang menganggap jika telah bersyariah harus mati-matian diperjuangkan.

“Bedanya kalau dengan kita kan, kita kan gerakannya kultural, bukan struktural. Kalau ada MUI memperjuangkan UU Jaminan Produk Halal itu kan merayap, tidak perlu menggunakan simbol Islam. MUI Denpasar kecolongan, karena tidak ada info, tiba-tiba muncul dan direspon dengan demo. Selama berbulan-bulan pertikaian itu, sampai ada pelecehan juga ke Islam, lafadl Allah digantung di patung. Tetapi setelah ditarik ke MUI, lagi-lagi terjadi kesepahaman, tentunya setelah babak belur.” (Hasil wawancara dengan Musthofa Amin, Denpasar, Mei 2018).

Kemunculan gagasan Desa Wisata Syariah ini juga diafirmasi Dira dari Bali TV. Namun semua lagi-lagi dapat diselesaikan melalui mediasi. Semua tokoh bertemu, isu pun tidak bergulir lama. Berikut juga isu-isu sensitif bergulir di Bali terkait dengan Reklamasi Teluk Banoa (RTB). Membuat umat terbelah ke dua posisi.

“Untuk kepentingan umat, kami membela otoritas adat. Apa yang menjadi suara adat yang disuarakan. Isu pro-kontra terkait isu keagamaan sangat minim. Pernah ada saat Nyepi, terjadi isu yang memancing provokasi, tapi Bali TV tidak terpancing karena telah berpengalaman mengelola konflik. Perilaku respon bentuk penghinaan terhadap umat kami berupa pelarangan-pelarangan itu direspon negatif. Ada sempat terjadi pengrusakan, tapi sifatnya kecil dan kasuistik saja. Menurut pengamatan kami, tidak ada sebuah isu yang menjadi konflik.” (Dira, ibid)

Unggahan Ajeg Bali

Kategori kedua, tentang ramainya respon publik terhadap konten media sosial bersinggungan dengan pesan-pesan pelestarian budaya Bali, dengan apa

yang disebut wacana *Ajeg Bali*. Walaupun sejauh ini dilihat tidak terlalu menjadi isu panas, namun tetap menghebohkan di masyarakat berbagai lapisan. Istilah ini belakangan demikian populer dan dipandang sangat menyentuh masyarakat Bali.

Menurut I Ketut Donder, Ketua pasca sarjana program Doktor IHDN Denpasar, munculnya istilah ini dilatari oleh ketakutan orang Bali dengan masuknya berbagai informasi. Terkait dengan kesiapan mental spiritual agama belum cukup untuk menerima pengaruh dari luar.

“Saya melihat itu. Karena sistem pengajaran di Bali itu lemahnya di teologi, sehingga kalau orang Bali diajak dialog tentang teologi bisa keteteran. Pada waktu itu saya sengaja memancing dialog waktu itu. Problem di Bali, ritual-ritual di Bali sebenarnya berbenturan dengan pariwisata sebagai industri. Karena tidak kuatnya filosofi dan justru menguatnya wasangka itulah, maka keluar ide ajeg Bali. Jadi sebenarnya itu loncatan kata-kata lalu didefinisikan”. (Hasil wawancara dengan Donder, Denpasar, April 2016).

Donder menambahkan, semestinya definisi itu hasil dari perenungan panjang, baru didefinisikan. Berdasarkan definisi belakangan, *Ajeg Bali* itu dimaknai melestarikan melestarikan budaya-budaya Bali yang berasal dari budaya Hindu. Kenapa perlu dilestarikan, karena kalau tidak ada Hindu, Bali juga tidak ada. Apabila tidak seperti itu, maka Bali mungkin sudah tidak menjadi tempat pariwisata. Maka di situlah, orang Bali harus tetap mengajegkan. Awalnya dianggap aneh, namun merebak di mana-mana, di koran dan tv, sampai sekarang itu dianggap menjalankan definisi itu, sampai seperti menjadi filter bagi orang Bali untuk menjaga jarak jangan sampai kebablasan. Menurut Donder,

Bali TV-lah yang memperkenalkan ide itu dan akhirnya Bali TV juga yang menyosialisasikan konsep *Ajeg Bali* itu.

Perilaku orang Bali, setiap hari memberikan sesaji, antara lain dengan menyajikan makanan di jalan. Kalau tidak mengerti, pastilah muncul tuduhan memberikan makanan kepada setan. Mereka yang tidak paham, tidak perlu disalahkan. Sebenarnya orang Bali melakukan itu ada dasarnya dalam *Smerti*, terutama di *Darmasastra*. Terlebih, orang Bali khawatir, karena sejak runtuhnya majapahit itu orang Bali lebih banyak mengandalkan pada ritual (Donder, Ibid).

Menurut pihak Bali TV sendiri, konsep *Ajeg Bali* ini sebenarnya mulai digulirkan sejak selepas peristiwa Bom Bali. Tepatnya ketika semua tokoh memikirkan perkembangan generasi muda Hindu di Bali. Mereka yang akan mewarisi sebuah tradisi. Bagaimana agar Bali ini tetap lestari. Bali TV yang kebetulan mengelola grup Bali Post, sampai ke luar daerah, ke Aceh dan Medan, kemudian memberikan ruang bagi tokoh-tokoh agama untuk mengedukasi masyarakat dan juga membangun kerja sama dengan para tokoh. Semangat ini sebenarnya terbangun sejak tahun 1948 sejak berdirinya Suara Indonesia yang menjadi cikal bakal Bali TV. Bali TV pun sadar betul, bahwa Bali sangat majemuk sekarang. Semua elemen agama ada di Bali. Karena itu pun Bali TV tidak bisa hanya menyuarakan kepentingan Hindu (Dira, *ibid*).

“Ajeg Bali perlu kami tegaskan bukan pemahaman saklek. Bagaimana konsep pelestarian budaya sejalan dengan modernisasi. Bukan berarti anti modernisasi dengan konsep Ajeg Bali. Dilakukan sosialisasi kepada pejabat, mengedukasi masyarakat, juga mengundang anak-anak dalam berbagai event, alem-aleman misalnya. Wujud Ajeg Bali itu paling kelihatan misalnya dalam ciri-ciri gadis Bali itu seperti

apa, cara membuat sanggul panjang misalnya. Sekarang susah mencari remaja bisa sanggul panjang. Ajeg Bali kepada guru-guru, misalnya.” (Wawancara dengan Dira, *Ibid*).

Ajeg Bali juga terkait dengan upaya menyatukan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam atau yang disebut *Tri Hita Karana* (Tiga sebab kebahagiaan). Dengan konsep *Ajeg Bali* itu, lahirlah pasraman-pasraman. Kemudian disambut oleh pemerintah daerah dengan memfasilitasi setiap liburan sekolah diadakan pasraman untuk mengajarkan kepada anak didik bagaimana membuat *banten* atau sesaji. Pada intinya bagaimana membuat piranti *upakara*. Orang penjual *canang* di Bali tidak semua Hindu. Hal ini tidak pernah ditabukan, asalkan sesuai dengan konsep orang Bali.

“Kami mohon, jangan hanya posisikan Bali hanya tempat mencari kerja. Yang paling parah di sektor pariwisata. Mereka tidak tahu apa itu pura, ia jelaskan ini, itu. Itu kan salah, simpang siur jadinya. Ketika diketahui rakyat, terjadi gesekan. Berbeda dengan orang Non Hindu organik yang telah paham betul bagaimana membangun kebersamaan di Bali. Ketika orang datang untuk kerja di Bali, ketika waktunya disita untuk kepentingan umat, ia bisa marah. Maka, ia membuat provokasi yang bukan-bukan. Bali sangat menyadari, dari sekian waktu yang digunakan, ada waktu untuk refleksi, waktu perenungan. Marilah selamatkan alam. Itulah konsepnya Nyepi.” (Dira, *ibid*).

Dira pun menandakan bahwa konsep *Ajeg Bali* berbeda pendekatan dengan suara Arya Wedhakarna. Yang disebut terakhir ini tampak terlalu vulgar konsepnya dan dapat berpotensi memancing konflik, termasuk dari kalangan Islam.

“Harus dibedakan konsep Ajeg Bali dengan pemikiran Wedhakarna. Konsep Ajeg Bali sejak ditelurkan, telah memikirkan bahwa umat Hindu ada di tempat lain. Tidak hanya di Bali. Konsep Ajeg Bali, bukan bagaimana mengeksklusifkan Bali di antara kelompok Non Bali. Di situ perbedaannya. Sebuah Ajeg Bali bisa eksis di tengah komunitas Non Hindu. Dalam banyak hal, memang pernyataan Wedhakarna penting untuk Bali, tetapi perlu juga dipikirkan keberadaan umat Hindu di luar Bali.” (Dira, Ibid).

Ketika maraknya sosialisasi Ajeg Bali ditanyakan kepada pengurus MUI Denpasar, sebagai orang Muslim kelahiran Bali, apa yang disebut Ajeg Bali adalah apa yang sudah menjadi *awig-awig* yang tidak tertulis di Bali, maka itulah yang dilestarikan. Dimisalkan seseorang masuk kampung orang lain, di situ terdapat *awig-awig* atau aturan yang tidak tertulis. Walaupun tidak tertulis, maka sebaiknya mengikuti aturan mereka.

“Contoh, kalau kita datang ke mereka, seharusnya kita mengikuti aturan mereka. Karena kalau mereka datang ke kita, mereka juga bilang Assalaamualaikum, Pak Haji. Kita serta merta membalasnya dengan berucap swastiastu. Di situlah awig-awig yang berlaku di Bali. Yang menjadi persolan bagi Muslim pendatang, mereka kurang beradaptasi dengan awig-awig itu. Orang Bali, kalau kita sopan, mereka segan. Kita akui saja, saudara kita yang belum lama belum bisa adaptasi. Paling tidak mereka seharusnya beradaptasi dengan Muslim Bali dulu.” (Hasil wawancara dengan I, Denpasar, Mei 2016)

I juga melanjutkan, di tengah Muslim pendatang yang belum banyak beradaptasi dengan *awig-awig* desa pakraman di Bali, lalu munculah sosok seperti Arya Wedhakarna, yang jika

membuat *statement* sangat menyudutkan Muslim, terutama pendatang. Dirinya pun pernah menyampaikan langsung kepada Arya Wedhakarna dalam satu forum, dengan Bahasa Bali, *Hatur Ngurah* (Wedharna statusnya Gusti), bahwa apabila besok menyampaikan statemen jangan melukai Muslim karena kita sudah *menyama braya* (bersaudara), dengan saudara agama lain.

“Waktu itu konteksnya wacana hotel syariah. Banyak orang Bali merasa tabu dengan istilah syariah. Padahal saya jelaskan syariah itu bahasa arab, yang artinya aturan. Namun, tetap saja ada yang merasa keberatan dengan istilah itu, sebab walaupun itu hanya aturan, namun tidak siap menerima kata itu. Tapi kalau aturan misalnya di hotel tidak boleh sekamar kalau bukan dengan mahram-nya, itu kan juga sudah dilaksanakan di sini, itu juga syariah. Mereka hanya alergi dengan istilah syariah (I, ibid)

Resolusi Konflik dengan Kearifan Lokal

Selayaknya diakui isu-isu di media sosial di Bali selama ini cukup mengganggu relasi Hindu sebagai mayoritas dan non-Hindu (Muslim khususnya) sebagai minoritas. Demikian ini juga diamati salah seorang mata komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali, Sri Mudani. Hanya sayangnya lembaganya tidak juga dapat berbuat lebih jauh, mengingat kewenangan lembaganya tidak menjangkau ke ranah media sosial. Walaupun secara moral terkait, tugas pokok lembaganya mengawasi siaran, khususnya televisi dan radio (Sri Mudani, Denpasar, Mei 2016).

Adapun bagi Dira sendiri masih meragukan, apakah betul pelakunya yang melakukan unggahan ujaran kebencian di media sosial itu orang Non Hindu dari luar daerah. Itulah hematnya, yang selama ini penyidikan tidak tuntas

penanganannya. Ketika terjadi provokasi di media sosial dan kemudian dilaporkan kepada polisi, satu dua hari polisi sibuk mencari orang. Tetapi ketika jeda, apa yang terjadi dan siapa pelakunya tidak pernah terpublikasi.

Dalam pandangan Mudani, dalam menangani kasus ujaran kebencian bernuansa agama di Bali ini, sejauh ini belum pernah menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) walaupun sekarang sangat mudah seseorang membuat akun dan menyebarkan isi akunnya. Untuk penyelesaian kasus-kasus ujaran kebencian itu, di Bali lebih menunggu suara dari PHDI, desa pakraman dan juga pandangan dari tokoh-tokoh Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB). Bergabungnya elemen-elemen kunci di masyarakat Bali ini lebih banyak melakukan mediasi dan menganggap bahwa tidaklah mungkin Bali memperlakukan peristiwa tersebut secara hukum. Namun begitu, dirinya juga menyadari jika terus menerus mediasi, lama-lama hukum tidak berjalan. Akibatnya seperti api dalam sekam dan tidak ada efek jera (Mudani, Ibid).

Alasan di balik mediasi itu sendiri sebenarnya demikian benderang, bahwa orang Bali lebih percaya dengan hukum karma pala. Pelaku sendiri akan menerima akibat dari apa yang telah dilakukannya. Selanjutnya kebanyakan orang Bali juga menjaga toleransi juga kepada orang Bali yang menetap di luar Bali. Karena itu, seringkali mediasi itu berbuah sebatas permintaan maaf secara pribadi pelaku dan kasus pun dianggap selesai. Selain konsep hukum *karma pala*, konsep *santi* juga cukup ampuh dalam meredam gejolak di masyarakat Bali khususnya terkait konten hujatan yang menyinggung keyakinan mereka.

Selain mengutamakan karmapala dan santi, dalam relung masyarakat Bali juga bersemayam semangat persaudaraan, apa yang disebut dengan *menyama braya*. Menurut pengurus FKUB Bali, Nyoman, Menyama Braya ini menjadi dasar dan jaminan bawa orang Bali dapat melaksanakan upacara atau ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. *menyama braya* dalam hal ini diartikan menyesuaikan diri. Bersanding dengan konsep *menyama braya* ini ada istilah lokal Bali, *Segilik seguluk sebayantaka*, artinya susah senang dijalani bersama, ditanggung bersama dan bergotong royong. Apabila umat lain sedang melakukan kegiatan ibadah, umat Hindu menjaga dengan hadirnya pecalang. Berdasarkan konsep inilah, baik diminta ataupun tidak, pecalang selalu datang membantu. Dengan itu potensi konflik yang bersumber dari pergesekan antarpemeluk agama dapat ditekan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa *menyama braya* menjadi tonggak menjaga perdamaian di Bali (Nyoman, Denpasar, 3 Mei 2016).

Mengenai berlakunya kearifan lokal *menyama braya* ini, juga diakui pengurus MUI Klungkung, yang lokasinya berada dari wilayah pedalaman Bali. Menurutnya, *menyama braya* itu sejak dulu eksis, dan yang merusak *menyama braya* itu tidak lain adalah terjadinya bom bali, apalagi terjadi lagi bom bali 2. "Mereka yang merusak itu orang-orang radikal. MUI menjelaskan kepada masyarakat, bahwa di Islam itu ada yang radikal dan ada yang moderat" (H, Denpasar, Mei 2016).

SIMPULAN

Ujaran kebencian (*hate speech*) juga pernah melanda di Bali, baik menyinggung umat Hindu maupun umat non Hindu (Islam khususnya). Akibat unggahan tersebut, beberapa elemen masyarakat

pernah melaporkannya kepada pihak kepolisian agar pelakunya ditangkap dan diberi hukuman. Di lapisan masyarakat pun sempat terjadi kekisruhan, namun tidak sampai menghadirkan kekerasan fisik.

Resolusi konflik dengan mengedepankan budaya dan kearifan lokal ternyata efektif untuk menenteramkan masyarakat Bali. Walaupun terjadi polemik akibat munculnya unggahan penghinaan tersebut, situasi di Bali tetap aman dan belum pernah perkara di media sosial ini diperkarakan melalui saluran peradilan hukum positif. Nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal seperti *srada* dan *bakti*, hukum karma pala, santi, serta konsep menyama braya, bersaudara dan senasib lebih dikedepankan.

Implemenasi konsep-konsep inilah yang menjaga ketenangan di Bali, akibat dari munculnya unggahan ujaran kebencian.

UCAPAN TERIMAKASIH

Artikel ini dapat terwujud berkat fasilitasi dari Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badanlitbang Diklat, Kemenag RI, tahun 2016. Ucapan terimakasih juga diucapkan kepada Dewan Redaksi jurnal Harmoni Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan dan para reviewer yang telah memberikan kritik dan saran terhadap tulisan ini. Terimakasih atas kesempatan dimuatnya tulisan ini, semoga bisa bermanfaat.

DAFTAR ACUAN

- Asnawati. (2012). Alexander Aan "Atheis Minang" di Provinsi Sumatera Barat. *HARMONI Jurnal Multikultural & Multireligius*, 11(2), 72–84.
- Bakti, A. F. (2018). Resolusi Konflik Dalam Pendirian Rumah Ibadah Gereja Bethel Indonesia Di Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung. *Jurnal Caraka Prabhu*, 2(2), 120–141. <https://doi.org/10.36859/jcp.v2i2.384>
- Bawole, I. C. F. M. G. Y. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penyebar Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lex Et Societatis*, VIII(4), 203–210. Retrieved from <https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/hate->
- Behfar, K. J., Peterson, R. S., Mannix, E. A., & Trochim, W. M. K. (2008). The Critical Role of Conflict Resolution in Teams: A Close Look at the Links Between Conflict Type, Conflict Management Strategies, and Team Outcomes. *Journal of Applied Psychology*, 93(1), 170–188. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.93.1.170>
- Boroş, S., Meslec, N., Curşeu, P. L., & Emons, W. (2010). Struggles for cooperation: Conflict resolution strategies in multicultural groups. *Journal of Managerial Psychology*, 25(5), 539–554. <https://doi.org/10.1108/02683941011048418>

- Campbell, V. (2015). Theorizing Citizenship in Citizen Journalism. *Digital Journalism*, 3(5), 704–719. <https://doi.org/10.1080/21670811.2014.937150>
- Coe, P. (2015). The social media paradox: An intersection with freedom of expression and the criminal law. *Information and Communications Technology Law*, 24(1), 16–40. <https://doi.org/10.1080/13600834.2015.1004242>
- Creswell, J. (2013). Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. In *Research design*.
- Delerue, H., Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2012). Social media: Back to the roots and back to the future. *Journal of Systems and Information Technology*, 14(2), 101–104. <https://doi.org/10.1108/13287261211232126>
- Duggan, S. G. A. P. M. (2016). Social Media Update 2016. *Pew Research Center*, 1(November), 1–16. Retrieved from http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/14/2016/11/10132827/PI_2016.11.11_Social-Media-Update_FINAL.pdf
- Faizal Azhar, A., & Soponyono, E. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial. *Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 275–290.
- Kustini & Zaenal Abidin Eko Putro. (2017). Dakwah Activities Among Muslim Minority And The Prevention Of Hate Speech In Kupang, East Nusa Tenggara. *Analisa*, 2(2), 274–289. <https://doi.org/https://doi.org/10.18784/analisa.v2i2.508>
- Malik, A. (2016). Agitasi Dan Propaganda Di Media Sosial. *Lontar*, 4(3).
- Noor, R. (2016). Citizen Journalism vs. Mainstream Journalism: A Study on Challenges Posed by Amateurs. *Athens Journal of Mass Media and Communications*, 3(1), 55–76. <https://doi.org/10.30958/ajmmc.3.1.4>
- Putro, A. J. W. M. Z. A. E. (2019). Resolusi Konflik Melalui Mediasi: Kasus Pengusiran Bisku Di Tangerang. *Penamas Jurnal Penelitian Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 32(2), 445–459. <https://doi.org/10.30996/fn.v28i1.2649>
- Smidt, H. M. (2020). United Nations Peacekeeping Locally: Enabling Conflict Resolution, Reducing Communal Violence. *Journal of Conflict Resolution*, 64(2–3), 344–372. <https://doi.org/10.1177/0022002719859631>
- Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Makara*, 9(5), 26.
- Sultan Ali Sya'bana; Warasman Marbun; Louisa Yesami Krisnalita. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel). *Jurnal Krisna Law Volume 3, Nomor 2, 2021, 1-13 Agama/Bangsa.2*, 3(2).
- Suryawan, O. (n.d.). Kasus Desak Made , 4 Saksi Pelapor dari Bali Diperiksa Bareskrim. Retrieved from [Balipuspanews.com website: https://www.balipuspanews.com/kasus-desak-made-4-saksi-pelapor-dari-bali-diperiksa-bareskrim.html](https://www.balipuspanews.com/kasus-desak-made-4-saksi-pelapor-dari-bali-diperiksa-bareskrim.html)
- Suwarta, V. M. N. (2017). Analisis Wacana Makrostruktural Pemberitaan Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017 Vidyia Mandarani Nyoman Suwarta (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis makrostruktural. *KANAL (JURNAL ILMU KOMUNIKASI)*, 5(2), 113–120.

- Tapsell, R. (2015). Platform convergence in Indonesia: Challenges and opportunities for media freedom. *Convergence*, 21(2), 182–197. <https://doi.org/10.1177/1354856514531527>
- Verschoor-Kirss, A. (2012). *Even Satan gets likes on Facebook: the dynamic interplay of religion and technology in online social networks*. 14, 1–12.
- Wall, M. (2015). Citizen Journalism: A retrospective on what we know, an agenda for what we don't. *Digital Journalism*, 3(6), 797–813. <https://doi.org/10.1080/21670811.2014.1002513>

Sumber Sekunder:

- Anugrahadi, A. (2021). Jadi Tahanan selama 20 Hari, Jerinx Didakwa Undang Undang ITE. Retrieved from Liputan6.com website: <https://www.liputan6.com/news/read/4725655/jadi-tahanan-selama-20-hari-jerinx-didakwa-undang-undang-ite>
- Bali, K. (n.d.). Kontennya Dinilai Lecehkan Hindu , Akun Istiqomah TV Dilaporkan ke Polda Bali. Retrieved from Kumparan website: <https://kumparan.com/kanalbali/kontennya-dinilai-lecehkan-hindu-akun-istiqomah-tv-dilaporkan-ke-polda-bali-1vaCjiLuuOk/full>
- Gede Nadi Jaya. (n.d.). Polda Bali usut kasus Nando hujat perayaan Nyepi di Facebook Rekomendas. Retrieved from Merdeka.com website: <https://www.merdeka.com/peristiwa/polda-bali-usut-kasus-nando-hujat-perayaan-nyepi-di-facebook.html>
- Mustofa, A. (n.d.). Masyarakat Bali Geruduk Polda Bali soal Ceramah Desak Made Darmawati. Retrieved from Radar Bali website: <https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/19/04/2021/masyarakat-bali-geruduk-polda-bali-soal-ceramah-desak-made-darmawati>